



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini RABU tanggal 6 APRIL 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri SLEMAN yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. PT. BPR KARANGWARU PRATAMA beralamat di Jalan Magelang KM. 5,2 Sinduadi, Mlati, Sleman, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Beta Ardy Kurniawan, S.H (Staff Legal Karyawan PT. BPR Karangwaru Pratama) dan Sukindro, S.E. (Kepala Bagian Remedial PT. BPR Karangwaru Pratama), sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Maret 2022 di bawah Nomor : 272/HK/SK.PDT/III/2022/PN Smn, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor : 11/Pdt.G.S/2022/PN Smn, sebagai Penggugat;
- II. RISDIYANTO CAHYONO, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 16 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, alamat Sleman Permai II Blok L No. 4, RT. 010, RW. 33, Tlogoadi, Mlati, Sleman, pekerjaan Karyawan swasta, sebagai Tergugat I;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak yaitu pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat), telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas secara kekeluargaan dan musyawarah;
2. Bahwa Pihak II (dua) bersedia melunasi pinjaman di PT. BPR Karangwaru Pratama sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2022;
3. Apabila Pihak II (dua) tidak bisa memenuhi kesepakatan di atas, maka jaminan yang berupa Sertifikat SHM No. 5483 Tlogoadi, luas tanah 54 m2 atas nama Aris Wijayanti, maka Pihak II (Kedua) rela untuk dijual melalui Lelang di KPKNL Yogyakarta oleh Pihak I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I (satu);
5. Memohon kepada Majelis Hakim, bahwa Surat Kesepakatan ini ditetapkan ke dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 April 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BPR KARANGWARU PRATAMA (Penggugat), RISDIYANTO CAHYONO (Tergugat I) dan ARIS WIJAYANTI (Tergugat II) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Smn Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 6 APRIL 2022 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARU BUANA SEJATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DARU BUANA SEJATI, S.H.

Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 90.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp. 24.000,00
4. Panggilan	: Rp. 240.000,00
5. PNB	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 434.000,00

Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Smn Halaman 3 dari 3